

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara Hukum, dimana hal tersebut diatur secara jelas pada ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan, “Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*)”, bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham Negara yang demikian itu, pada hakikatnya diperlukan organ-organ atau perlengkapan negara.

Alat-alat perlengkapan negara atau organ-organ negara atas nama rakyat untuk mengurus dan menyelenggarakan tujuan negara demi kepentingan bersama.

Dengan bertitik tolak dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pembentukan perlengkapan negara atau organ-organ negara adalah manifestasi dari mekanisme keterwakilan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>1</sup>

Sebagai Negara Hukum, hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi (*nomocracy*) dan doktrin ‘*the Rule of Law, and not of Man*’<sup>2</sup>. Di Indonesia, perangkat penegakan hukum terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Kehakiman di Indonesia terpusat pada Mahkamah Agung sebagai lembaga kehakiman tertinggi di Indonesia. Kedudukan Mahkamah sendiri secara jelas di atur pada Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

---

<sup>1</sup> Sibuea, Hotma P, *Ilmu Negara, Jakarta, Gelora Akasara Pratama, 2014. Hlm.298*

<sup>2</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*. Jakarta : Mahkamah Konstitusi. 2010. hlm. 2

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”<sup>3</sup>

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, hakim yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung, yaitu hakim pada peradilan tingkat pertama, pada peradilan tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali, dan pada Mahkamah Konstitusi memiliki serangkaian peraturan yang mengikat, diantaranya :

- a. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merumuskan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Pasal 24A ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5).
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan telah diperbaharui kembali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung,
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan telah diperbaharui kembali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum,
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan telah diperbaharui kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diperbaharui kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
- f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diperbaharui kembali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi,
- g. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diperbaharui kembali dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
- h. Peraturan-Peraturan serta Surat Edaran yang dibuat oleh Mahkamah Agung,
- i. Doktrin dan Yurisprudensi.

---

<sup>3</sup> Mahfud MD, et, all, *Naskah Komprehensif Perubahan Udnang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 – Buku VI*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010. hlm. 46

Disatu sisi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim memerlukan pengawasan agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya, terutama berkaitan dengan tugas dan fungsi hakim sebagai penegak hukum. Sebelum dibuatnya amandemen ketiga dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pengawasan dan penindakan terhadap hakim berada dibawah naungan dari Mahkamah Agung itu sendiri, dimana Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Majelis Dewan Kehormatan Hakim memegang peran sentral dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap hakim yang dianggap melanggar hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maupun terhadap hakim yang dianggap melanggar kode etik kehakiman.

Hal tersebut secara tegas diatur pada dalam tubuh kekuasaan kehakiman melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Salah satu pokok perubahan yang mendasar ialah penempatan tiga aspek organisasi, administratif dan finansial kekuasaan kehakiman menjadi satu atap, di mana sebelumnya secara administratif ada di bawah kendali Departemen Hukum dan HAM, sedangkan di sisi yang lain secara teknis yudisial berada dalam kekuasaan Mahkamah Agung. Konsep ini lebih dikenal dengan sebutan penyatuatapan kekuasaan kehakiman, *one roof of justice system*. Kehadiran sistem tersebut bukan tanpa kekhawatiran.

Menyadur naskah akademis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, penyatuan atap tersebut dikhawatirkan menyebabkan terjadi monopoli kekuasaan kehakiman. Selain itu, ada kekhawatiran Mahkamah Agung belum tentu mampu menjalankan tugas barunya karena memiliki beberapa kelemahan organisasi yang sampai saat ini upaya perbaikannya masih dilakukan. Alasan lain ialah kegagalan sistem yang ada untuk menciptakan pengadilan yang lebih baik. Penyatuatapan kekuasaan kehakiman ke Mahkamah Agung belum menyelesaikan permasalahan secara tuntas.

Untuk meningkatkan *check and balance* terhadap lembaga peradilan antara lain perlu diusahakan agar putusan-putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat. Tugas DKH ini sendiri berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik (*code of conduct*) bagi para hakim.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Andi Djalal Latief, *et. all.*, 7 Tahun Kiprah Komisi Yudisial RI, Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2012. hlm. 4-6

Pada tahun 2001 melalui amandemen ketiga dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, lahirlah Komisi Yudisial sebagai lembaga *Independent* yang berfungsi menerima laporan dari masyarakat, serta mengawasi, menindak, dan merekomendasikan hakim yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung.

Lahirnya Komisi Yudisial sendiri didasari dari adanya perdebatan panjang terkait kondisi peradilan di Indonesia yang sarat dengan intervensi dari pemangku kekuasaan yang lain Kondisi peradilan menjadi salah satu fokus pembahasan MPR RI sehingga perlu diterbitkan Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.<sup>5</sup>

Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tersebut, muncul karena adanya kondisi saat itu, dimana Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktek-praktek negatif pada proses peradilan. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah. Pertimbangan itu membuat ahli dan pengamat hukum mengeluarkan ide untuk membentuk lembaga pengawas eksternal yang diberi tugas menjalankan fungsi *checks and balances*.

Kehadiran lembaga pengawas peradilan diharapkan agar kinerja pengadilan transparan, akuntabel dan imparial, serta mengedepankan aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Nama Komisi Yudisial lahir pada tahun 1999 setelah Presiden B.J. Habibie membentuk panel diskusi mengkaji pembaharuan UUD 1945. Istilah Komisi Yudisial sendiri dikemukakan oleh Iskandar Kamil, hakim agung di Mahkamah Agung, yang pada intinya ingin agar keluhuran martabat para hakim benar-benar terjaga.

Penyebutan nama Komisi Yudisial secara eksplisit dimulai pada saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004.

Maka, secara resmi nama Komisi Yudisial tercantum dalam Pasal 24B UUD 1945 hasil amandemen ketiga pada tahun 2001 di mana Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 3

wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dalam rangka implementasi pasal tersebut dibutuhkan “ketentuan turunan” yang mengatur lebih detail tentang Komisi Yudisial. Maka, pada tanggal 13 Agustus 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial di era pemerintahan Presiden RI Megawati Soekarnoputri.

Dalam rangka mewujudkan UU tersebut dibutuhkan organ organisasi Komisi Yudisial. Maka, pemerintah membentuk panitia seleksi yang pada akhirnya terpilih 7 (tujuh) orang yang ditetapkan sebagai Anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010, kemudian, tanggal 2 Agustus 2005 mengucapkan sumpah di hadapan Presiden. Periode ini dipimpin M. Busyro Muqoddas dan Wakil M. Thahir Saimima, Anggota yang lain adalah Mustafa Abdullah, Zaenal Arifin, Soekotjo Soeparto, Chatamarrasjid Ais, dan Irawady Jonoos.

Pengawasan hakim dibutuhkan mengingat para hakim belum semuanya mempraktikkan sikap independen dan imparial dalam memutus suatu perkara. Dalam memutus perkara, seseorang hakim harus didasarkan pada intelegensi dan kemauan belajar, dikontrol oleh prinsip-prinsip hukum, didukung keberanian dan pikiran yang dingin, bebas dari pengaruh luar dan tidak goyah karena simpati ataupun prasangka, pengaruh atau campur tangan dari luar, kecuali keinginan besar untuk menegakkan keadilan.<sup>6</sup>

Dalam perkembangannya, terdapat satu peristiwa yang tak mudah dihapus dalam jejak langkah Komisi Yudisial dalam kurun waktu lima tahun pertama, atau bersamaan dengan masa keanggotaan Komisi Yudisial periode 2005-2010 adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang diajukan oleh 31 hakim agung yang meminta beberapa pasal Undang-Undang Komisi Yudisial terkait pengawasan hakim tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pada akhirnya, melalui putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyetujui permohonan tersebut, dan juga memutuskan pengawasan hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial juga tidak berlaku. Terkait hakim konstitusi, putusan tersebut menjadi perdebatan panjang lantaran pemohon tidak pernah mengajukannya. Disatu sisi akibat dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 akan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 6

berdampak pada penyuburan korupsi dalam proses peradilan, serta kekosongan hukum, dan diskriminasi pengawasan hakim konstitusi.

Di sisi lain, harapan masyarakat terhadap Komisi Yudisial dalam hal pengawasan dan penindakan hakim tidak kunjung surut, hal ini dapat dilihat dari banyaknya laporan masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran oleh hakim, baik berupa masalah pelanggaran hukum, sampai dengan masalah pelanggaran kode etik hakim, dimana kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :<sup>7</sup>

**Tabel 1.1.**

**Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Pelanggaran Hakim Periode 2007-2017**

No.	Jenis Surat	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Registrasi	497	649	860	1452	1717	1470	2244	1964	1491	1682	1473
2	Surat Tembusan	0	0	0	1642	1622	1779	1928	2003	1751	1899	1546
Jumlah		497	649	860	3094	3339	3249	4172	3967	3242	3571	3019

Berdasarkan Laporan Pengaduan Masyarakat tersebut, Komisi Yudisial telah memeriksa hakim yang diduga melakukan pelanggaran hukum, sampai dengan masalah pelanggaran kode etik hakim, dimana kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :<sup>8</sup>

**Tabel 1.2.**

**Pemeriksaan Hakim, Pelapor, dan Saksi**

No	Tahun	Terperiksa		Jumlah
		Hakim	Pelapor dan Saksi	
1	2007	10	64	74
2	2008	36	71	107
3	2009	96	137	233
4	2010	153	147	300
5	2011	77	206	283

<sup>7</sup> Maria Rosari dan Fransisco Rosarians Enga Geken, *12 Tahun Kiprah Komisi Yudisial RI*, Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2018. hlm. 58

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 62

6	2012	160	322	482
7	2013	252	432	684
8	2014	148	522	670
9	2015	115	407	522
10	2016	93	477	570
11	2017	50	427	477

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dilihat upaya dari Komisi Yudisial dalam menanggapi dan menindak lanjuti Laporan serta aduan dari masyarakat terkait hakim yang diduga melakukan pelanggaran hukum, sampai dengan masalah pelanggaran kode etik hakim, meskipun dari data tersebut di atas, upaya Komisi Yudisial dalam menangani adanya laporan masyarakat masih belum cukup maksimal, namun adanya transparansi dari Komisi Yudisial yang setiap tahunnya yang rutin dalam mengumumkan hasil investigasinya secara berkala setiap tahunnya, patut di apresiasi.

Berlawanan dengan Kinerja Komisi Yudisial yang dilakukan secara transparan, Majelis Dewan Kehormatan Hakim yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, justru melakukan hal yang sebaliknya, dimana terkait adanya laporan masyarakat, berkenaan dengan hakim yang diduga melakukan pelanggaran hukum, sampai dengan masalah pelanggaran kode etik hakim belum dilaksanakan secara transparan, dan bahkan cukup banyak kasus-kasus hakim yang secara terang-terangan melakukan pelanggaran baik dalam hal pelanggaran hukum, maupun pelanggaran kode etik, justru malah mendapatkan respon yang cukup kontroversial dari Mahkamah Agung, sebagai contoh, masalah Hakim Daming Sunusi, hakim yang menuai kontroversi karena bercanda soal korban perkosaan, justru malah dipromosikan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah oleh Mahkamah Agung, dimana Pengangkatan Daming sebagai Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah secara terang-terangan justru termuat dalam halaman website Mahkamah Agung.

Disatu sisi Mahkamah Agung bersikukuh menolak Hakim Daming Sunusi diseret ke Majelis Kehormatan Hakim. Surat keberatan MA sudah dilayangkan ke Komisi Yudisial, KY menganggap sikap Daming melanggar kode etik, sehingga merekomendasikan kepada MA untuk menyeret Daming ke MKH. Meski MA telah mengirimkan surat permintaan keberatan kepada KY agar Daming tidak perlu diadili

di MKH. Tetapi KY bergeming dan Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) pun menyusul menyurati KY untuk tetap mempertahankan Daming sebagai hakim.<sup>9</sup>

Masih ada lagi contoh kebijakan Mahkamah Agung (MA) yang justru mempromosikan hakim Chaidir menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Lampung. Padahal, diketahui bahwa hakim ini pernah terlibat dalam kasus suap dari Arthalyta Suryani (Ayin). Diketahui pula bahwa hakim Chaidir itu secara nyata sebelumnya telah terbukti melanggar kode etik dan Mahkamah Agung telah mencopot Chaidir dari jabatan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Chaidir dinyatakan telah melanggar pasal 3 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri juncto pasal 5 ayat 18 Keputusan Ketua MA No 215/KMA/SK/XII/2007 tentang petunjuk pelaksanaan perilaku hakim.

Beranjak dari uraian tersebut di atas, tentunya menarik untuk mengetahui bagaimana Mahkamah Agung melalui Majelis Kehormatan Hakim, dan Komisi Yudisial dalam menangani Hakim yang diduga melakukan pelanggaran hukum maupun pelanggaran kode etik hakim, dimana pembahasan tersebut akan dituangkan dalam karya tulis berjudul, ” **PENGAWASAN DAN PENINDAKAN MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM YANG MELANGGAR KODE ETIK**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk Pengawasan dan Penindakan Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik oleh Mahkamah Agung?
2. Bagaimanakah bentuk Pengawasan dan Penindakan Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik oleh Komisi Yudisial?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.**

### **1.3.1. Tujuan penelitian.**

Tujuan penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk Pengawasan dan Penindakan Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik oleh Mahkamah Agung

---

<sup>9</sup> Defri, *Jurnal, MA Dinilai Tidak Peka*, Jakarta : Suara Merdeka, Selasa, 03 Juni 2014

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk Pengawasan dan Penindakan Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik oleh Komisi Yudisial

### 1.3.2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini diuraikan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a. Manfaat Teoritis


Penulis berharap penulisan Tesis ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang teori hukum dibidang kehakiman dalam hal ini tentang bentuk Pengawasan dan Penindakan Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Manfaat Praktis

- b. Penulis berharap penulisan Tesis ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang praktik hukum dibidang kehakiman, khususnya terhadap Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam hal bentuk Pengawasan dan Penindakan Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

## 1.4. Kerangka Teoritis dan Pemikiran

### 1.4.1 Kerangka Teoritis



#### 1.4.1.1. Negara Hukum (Grand Theory)

Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat atau democratic (democracy). Pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Kekuasaan

yang sesungguhnya adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan bahkan diidealkan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Dalam sistem konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaannya kedaulatan rakyat itu disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (constitutional democracy).

Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (democratie) dan kedaulatan hukum (nomocratie) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk itu, Undang-Undang Dasar negara kita menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (democratische rechtstaat) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain.<sup>10</sup>

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah '*the rule of law, not of man*'. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang.<sup>11</sup>

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Asshiddiqie, Jimly, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi, 2005,. hlm. 1-2

<sup>11</sup> Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi ,2010. hlm. 1

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm.1-2

Negara Hukum telah menjadi kondisi ideal dan aspirasi global. Hal ini mendapatkan dukungan dari masyarakat, pemerintah dan organisasi di seluruh dunia. Negara Hukum juga diakui sebagai komponen penting dalam hubungan internasional.<sup>13</sup> Negara Hukum artinya para warga dan mereka yang mengatur warga harus mematuhi hukum.

Pada isu seperti apakah Negara Hukum berlaku. Apa yang dimaksud dengan kata hukum. Negara Hukum berlaku pada hubungan antara Pihak berwenang di tingkat nasional (Pemerintah dan bagian eksekutif lain di berbagai tingkat dan pengadilan) dan warga negara, residen serta aktor swasta lainnya misalnya asosiasi dan perusahaan. Negara Hukum adalah tentang bagaimana hukum harus dibuat dan terduga pelaku tindak kejahatan harus diperlakukan atau cara pajak dihitung dan dikumpulkan. Negara Hukum juga berlaku pada apapun yang berlangsung diantara aktor swasta di tengah-tengah masyarakat.

Negara Hukum juga berlaku pada hal-hal seperti membeli atau menjual properti, baik telepon genggam atau mobil, atau hak atas ganti rugi karena kerusakan yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas atau hubungan keluarga seperti pernikahan, perceraian dan warisan. Hal ini juga terkait dengan isu-isu seperti hak untuk memanen hasil bumi pada sebidang lahan atau jual-beli tanah.<sup>14</sup>

Mengenai hukum Immanuel Kant mengatakan: "*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*" atau "sampai sekarang para ahli hukum masih mencari definisi hukum." Disini dapat kita tangkap bahwa sampai sekarang para ahli masih belum menemukan definisi mengenai hukum itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya segi dan bentuk yang tidak mungkin dapat dijangkau hanya oleh satu definisi saja, karena cakupan hukum sangatlah luas.<sup>15</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang "seharusnya", juga

---

<sup>13</sup> Raoul Wallenberg Institute Team, *Negara Hukum Panduan Bagi Para Politisi*, Sweden, Stora Graborderstagan : Raoul Wallenberg Institute Team, 2012. hlm. 5

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7

<sup>15</sup> Rasjidi, Lili, dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, 2010. hlm. 16

keyakinan Hume bahwa ada ketidakmungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi *das solen*.

Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah. Hans Kelsen juga menyatakan bahwa, hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>16</sup>

Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum (*legal or der*) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia. Setiap aturan hukum mengharuskan manusia melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam kondisi tertentu. Kondisi tersebut tidak harus berupa tindakan manusia, tetapi dapat juga berupa suatu kondisi. Namun, kondisi tersebut baru dapat masuk dalam suatu aturan jika terkait dengan tindakan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai akibat.<sup>17</sup>

#### **1.4.1.2. Kepastian Hukum (Middle Range Theory)**

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>18</sup>

Hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Philipus M Hadjon, bahwa asas kepastian hukum memiliki 2 (dua) aspek, yaitu aspek materiil dan formil. Aspek hukum materiil berhubungan erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan,

---

<sup>16</sup> Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006. hlm. 15

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 13-14

<sup>18</sup> Bambang Semedi, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Jakarta : Pusdiklat Bea Dan Cukai, 2013. hlm. 4-5

asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu ketetapan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan.<sup>19</sup>

Hans Kelsen, mengemukakan asas kepastian hukum berkaitan erat dengan perspektif pengadilan yang memiliki kewajiban harus menjawab tidak hanya tentang fakta, tetapi juga pertanyaan tentang hukum, dilakukan dengan menentukan apakah norma umum yang diaplikasikan adalah valid yang berarti mempertanyakan apakah norma tersebut telah dibuat dengan cara yang ditentukan konstitusi. Fungsi pengadilan ini menonjol khususnya ketika terdapat keraguan apakah perbuatan tergugat atau terdakwa sungguh-sungguh merupakan suatu delik. Pengadilan harus menentukan keberadaan norma tersebut seperti halnya menentukan eksistensi delik. Fungsi menentukan eksistensi norma umum yang di aplikasikan oleh pengadilan mengimplikasikan pentingnya fungsi penafsiran norma tersebut, yaitu menentukan maknanya.<sup>20</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo mengemukakan Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>21</sup>

Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 55

<sup>20</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Cetakan*, Jakarta : Konpress, 2014. hlm. 115

<sup>21</sup> Shinta Ayu Purnamawati, et. all., *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta : JSSP, 2017. hlm. 53

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 5

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum.

Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.<sup>24</sup>

Konsep "kepastian hukum" mencakup sejumlah aspek yang saling kait mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya dan administrasi pemerintah. Kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi pemerintah.

Sedangkan aspek lainnya dari konsep kepastian hukum ialah fakta bahwa seorang individu harus dapat menilai akibat-akibat dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun kelalaian. Kepastian hukum mungkin saja berguna untuk memastikan seberapa jauh nilai yang dapat diberikan terhadap kepastian hukum

---

<sup>23</sup> Sulejman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, Yogyakarta : Deepublishing, 2015. hlm. 54

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 54-55

dalam kasus tertentu, sebagaimana dihadapkan pada pertimbangan-pertimbangan lain yang melemahkan nilai kepastian hukum.

Argumentasi untuk kepastian hukum dalam kasus yang berbeda satu sama lain akan beragam sesuai dengan ukuran yang pada gilirannya akan berubah-ubah sesuai waktu dan tempat terjadinya kasus tersebut. Berbagai alasan yuridis yang berbeda-beda akan dipergunakan atau berbagai macam metoda penemuan hukum akan diterapkan, agar di samping kepastian hukum, putusan akhir pengadilan juga akan dilandaskan pada pertimbangan akan keadilan.<sup>25</sup>

Dalam hal kepastian hukum, Jimmly Ashidiqqie berpendapat bahwa, makna asas kepastian hukum yaitu, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum<sup>26</sup>. Dimana jaminan yang dimaksud berasal dari muatan undang-undang atau peraturan itu sendiri maupun dari segi pelaksanaannya.

Menurut Utrecht, Kepastian Hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>27</sup>

#### **1.4.1.3. Keadilan (Applied Theory)**

Kedudukan teori dalam hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses penciptaan hukum itu sendiri. Perkembangan teori hukum, memiliki tempat tersendiri dalam perkembangan ilmu hukum secara keseluruhan. Perkembangan teori hukum dalam ilmu hukum tidak lepas dari mencari makna sejati dari keadilan yang sampai saat ini tidak pernah selesai untuk diperbincangkan dan diperdebatkan<sup>2</sup>. Berbagai sarjana hukum ternama telah berusaha untuk menafsirkan makna dan hakekat keadilan yang merupakan tujuan utama dari adanya hukum. Keberadaan keadilan sebagai tujuan utama adanya hukum diharapkan menjadi cita-

---

<sup>25</sup> Pengadilan Tinggi Medan, *Hubungan Antara Fakta, Moral Norma dan Doktrin*, Medan : Pengadilan Tinggi Medan. 2012. hlm. 6

<sup>26</sup> Jimmly Asshidiqqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi, 2013. hlm. 204.

<sup>27</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

cita luhur dari perkembangan ilmu hukum itu sendiri, yaitu dalam mencari format ideal dari suatu sistem hukum terbaik bagi masyarakatnya.<sup>28</sup>

Dalam penjelasannya Hans Kelsen berpendapat bahwa Membebaskan konsep hukum dari ide keadilan cukup sulit karena secara terus-menerus dicampur-adukkan secara politis terkait dengan tendensi ideologis untuk membuat hukum terlihat sebagai keadilan. Jika hukum dan keadilan identik, jika hanya aturan yang adil disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan sosial yang disebut hukum adalah adil, yang berarti suatu justifikasi moral. Tendensi mengidentikan hukum dan keadilan adalah tendensi untuk menjustifikasi suatu tata aturan sosial. Hal ini merupakan tendensi dan cara kerja politik, bukan tendensi ilmu pengetahuan. Pertanyaan apakah suatu hukum adalah adil atau tidak dan apa elemen esensial dari keadilan, tidak dapat dijawab secara ilmiah, maka *the pure theory of law* sebagai analisis yang ilmiah tidak dapat menjawabnya. Yang dapat dijawab hanyalah bahwa tata aturan tersebut mengatur perilaku manusia yang berlaku bagi semua orang dan semua orang menemukan kegembiraan di dalamnya. Maka keadilan sosial adalah kebahagiaan sosial.<sup>29</sup> Menurut Kelsen keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial, maka kebahagiaan sosial tersebut akan tercapai jika kebutuhan individu sosial terpenuhi. Tata aturan yang adil adalah tata aturan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut. Namun tidak dapat dihindarkan adanya fakta bahwa keinginan seseorang atas kebahagiaan dapat bertentangan dengan keinginan orang lain. Maka keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. Sampai di manakah batasan tingkat pemenuhan tersebut agar dapat memenuhi kebahagiaan sehingga layak disebut keadilan. Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab berdasarkan Pengetahuan rasional. Jawaban pertanyaan tersebut adalah suatu pembenaran nilai (*a judgment of value*), yang ditentukan oleh faktor emosional dan tunduk pada karakter subyektif sehingga bersifat relatif. *A judgment of value* adalah pernyataan di mana sesuatu dideklarasikan sebagai suatu tujuan. *Statement* semacam itu selalu ditentukan oleh faktor emosional.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Cetakan*, Jakarta : Konpress, 2014. hlm. 77-78

<sup>29</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006. hlm. 17

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18

Plato dalam pandangannya menjelaskan, bahwa keadilan terdiri dari hubungan yang harmonis, antara berbagai bagian dari organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya di tempat yang telah ditentukan dan melakukan hal yang sifatnya paling sesuai.)<sup>31</sup>

Perihal teori Keadilan menurut Aristoteles, berisi suatu unsur kesamaan, bahwa semua benda-benda yang ada di alam ini dibagi seeara rata yang pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. Dalam pandangan Aristoteles keadilan dibagi menjadi dua bentuk. *Pertama*, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional!. *Kedua*, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal!. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas milik nya yang hilang.<sup>32</sup>

John Rawls menerangkan bahwa keadilan memiliki arti “Setiap orang harus mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kebebasannya yang sebesar-besarnya berdasarkan system kebebasan yang memberikan kesempatan yang sama pada semua orang”. Selanjutnya dalam kaitan dengan prinsip ketidak samaan di bidang social dan ekonomi (*social and Economic Inequalities*), Rawls berpendapat bahwa ketidak samaan di bidang social ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar golongan yang paling lemah merupakan pihak yang paling diuntungkan, dan setiap orang diberi kesempatan yang sama.<sup>33</sup>


---

<sup>31</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : UGM Press, 2016. hlm. 46-47

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 47-48

<sup>33</sup> Suherman Toha, *Laporan Penelitian Tentang Pemutusan Hubungan Kerja*, Jakarta : BPHN, 2010. hlm. 16

### 1.4.2. Kerangka Pemikiran.



## 1.5. Metode Penelitian

### 1.5.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang didukung dengan metode empiris. Dimana menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normative menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya<sup>34</sup>, Sedangkan dalam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata.<sup>35</sup>

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyebutkan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Soetandyo Wignjosoebroto, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doctrinal<sup>36</sup>.

### 1.5.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder dalam penelitian, dimana yang dimaksud dengan data sekunder merupakan data kepustakaan yang di dalamnya mengandung bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>37</sup>

Adapun data Primer pada penelitian ini terdiri dari :

- a. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Terkait Pelaporan dan Penanganan Hakim yang Melanggar Kode Etik Tahun 2007 - Tahun 2017.
- b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2017.
- c. Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2007 - Tahun 2017.
- d. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2017.

Adapun data sekunder pada penelitian ini terdiri dari :

---

<sup>34</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016. hlm. 27

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 30

<sup>36</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hlm. 147.

<sup>37</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 43

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Bahan primer dalam penelitian ini adalah :
1. Undang-Undang Dasar 1945
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari doktrin-doktrin yang dituangkan melalui buku-buku yang membahas mengenai teori Negara Hukum, Penegakan Hukum, Kepastian Hukum, Kode Etik Hakim, dan Komisi Yudisial.
- c. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari jurnal-jurnal penelitian yang menjelaskan mengenai masalah penegakan hukum terhadap hakim yang melanggar kode etik hakim.

### **1.5.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan).<sup>38</sup>

### **1.5.4. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 43.

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian, Oleh karena itu tepat kiranya bahwa setelah pengumpulan data ini, peneliti kemudian melakukan kegiatan pengolahan data.

Pengolahan data demikian disebut pula sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik editing, dimana dalam hal ini peneliti melakukan editing, dengan maksud agar kelengkapan dan validitas data dan informasi terjamin.

Editing atau klasifikasi yang dilakukan peneliti terhadap bahan hukum tersebut kemudian disusun dengan menunjukkan adanya keterikatan antara bahan hukum dengan tema penelitian.

#### **1.5.5. Teknik Analisis Data**

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.<sup>39</sup>

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis.

Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis.<sup>40</sup>

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Mengenai rencana sistematika penulisan pada penelitian ini, akan dijabarkan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan penjelasan mengenai landasan dilakukannya penelitian, seperti latar belakang masalah, rumusan masalah dan identifikasi, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual dan pemikiran, metode penelitian.

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 24.

<sup>40</sup>*Ibid.*

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisikan teori-teori hukum yang dipergunakan untuk menganalisa objek penelitian diantaranya, teori Negara Hukum, Penegakan Hukum, Kepastian Hukum, Kode Etik Hakim, dan Komisi Yudisial.

## **BAB III ANALISA HASIL PENELITIAN**

Berisikan pembahasan mengenai rumusan masalah I yaitu terkait bentuk Pengawasan dan Penindakan Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik oleh Mahkamah Agung sejak Tahun 2007 - Tahun 2017.

## **BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN**

Berisikan analisa dan pembahasan rumusan masalah II yaitu terkait bentuk Pengawasan dan Penindakan Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik oleh Komisi Yudisial sejak Tahun 2007 - Tahun 2017.

## **BAB V PENUTUP**

Berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

